



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN SIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulnofri Panggilan Zul;
2. Tempat lahir : Siaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Nagari Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zulnofri Panggilan Zul ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yesi Marlina S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakumadin Padang Panjang yang beralamat di Jalan M. Yamin Rumah Batu Bata RT 16, Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Solok dengan nomor register 46/SK/Pid/2023/PN SIK tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Slk tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULNOFRI Pgl. ZUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1(satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 PA.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nomor Polisi BA 1898 PA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pepri Jetisna.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Zulnofri Pgl. Zul
2. Menghukum terdakwa seringan-ringannya dibawah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Slk



Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa ZULNOFRI Pgl. ZUL Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 11.10 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Saok Laweh dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA lalu sekira pukul 11.15 (siang hari) terdakwa berhenti di Sinar Motor guna menanyakan suku cadang (gardan) mobil namun suku cadang (gardan) tersebut tidak ada, selanjutnya Sekira pukul 12.30 terdakwa kembali berjalan dengan tujuan ke Tanah garam dan sesampainya di Simpang SMPN. 5 terjadilah kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudi mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA dengan korban korban yang bernama Madilir yang mengemudi Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BA 2548 PK, Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena terdakwa mengemudi kendaraan mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA dengan kecepatan tinggi atau melebihi dari aturan yang ada sehingga menabrak korban yang datang dari Simpang SMPN. 5. Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa yang mengemudi Mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA tidak ada berhenti atau lari menuju arah Padang dan sesampainya di Selayo terdakwa disuruh berhenti sama warga sekitar yang mengejar mobil terdakwa namun terdakwa tidak berhenti, sesampainya di Koto Baru tepatnya setelah Pom Bensin Koto Baru terdakwa menitipkan



mobil terdakwa ke sebuah gang yang ada didaerah koto baru tersebut, setelah itu terdakwa melarikan diri menuju sebuah Rumah kontrakan terdakwa di daerah Saok laweh, setelah itu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa naik Bus bermerek tampalo lalu turun di Tanjung Lolo rumah istri terdakwa. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut korban dibawa kerumah sakit M. Natsir solok dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. M.Djamil Padang di Padang untuk mendapatkan perawatan namun dalam proses perawatan Korban akhirnya meninggal dunia.

➤ Bahwa akibat tabrakan tersebut korban yang bernama Madilir mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kanan, punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri, patah tulang pada klavikula kanan, iga tiga dan empat kanan, tulang hasta kanan, tulang paha kiri, serta perdarahan pada jaringan otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada area depan telinga dan dagu kiri yang jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah mendapat perawatan medis. Korban meninggal dalam perawwatan Medis . Bahwa korban meninggal dalam perawatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/V/1/III/2023 tanggal 07 maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Taufik Hidayat MSc, Sp.FM Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. M.Djamil Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau **Kedua** :

Bahwa ia Terdakwa ZULNOFRI Pgl. ZUL Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 11.10 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Saok Laweh dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA lalu sekira pukul 11.15 (siang hari) terdakwa berhenti di Sinar Motor guna menanyakan suku cadang (gardan) mobil namun suku cadang (gardan) tersebut tidak



ada, selanjutnya Sekira pukul 12.30 terdakwa kembali berjalan dengan tujuan ke Tanah garam dan sesampainya di Simpang SMPN. 5 terjadilah kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudi mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA dengan korban korban yang bernama Madilir yang mengemudi Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BA 2548 PK, Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena terdakwa mengemudi kendaraan mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA dengan kecepatan tinggi atau melebihi dari aturan yang ada sehingga menabrak korban yang datang dari Simpang SMPN. 5. Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa yang mengemudi Mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA tidak ada berhenti atau lari menuju arah Padang dan sesampainya di Selayo terdakwa disuruh berhenti sama warga sekitar yang mengejar mobil terdakwa namun terdakwa tidak berhenti, sesampainya di Koto Baru tepatnya setelah Pom Bensin Koto Baru terdakwa menitipkan mobil terdakwa ke sebuah gang yang ada didaerah koto baru tersebut, setelah itu terdakwa melarikan diri menuju sebuah Rumah kontrakan terdakwa di daerah Saok laweh, setelah itu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa naik Bus bermerek tampalo lalu turun di Tanjung Lolo rumah istri terdakwa. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut korban dibawa kerumah sakit M. Natsir solok dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. M.Djamil Padang di Padang untuk mendapatkan perawatan namun dalam proses perawatan Korban akhirnya meninggal dunia.

➢ Bahwa akibat tabrakan tersebut korban yang bernama Madilir mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kanan, punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri, patah tulang pada klavikula kanan, iga tiga dan empat kanan, tulang hasta kanan, tulang paha kiri, serta perdarahan pada jaringan otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada area depan telinga dan dagu kiri yang jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah mendapat perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan Medis . Bahwa korban meninggal dalam perawatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/V1/III/2023 tanggal 07 maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Taufik Hidayat MSc, Sp.FM Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. M.Djamil Padang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau **Ketiga** :

Bahwa ia Terdakwa ZULNOFRI Pgl. ZUL Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Sekira pukul 11.10 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Saok Laweh dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA lalu sekira pukul 11.15 (siang hari) terdakwa berhenti di Sinar Motor guna menanyakan suku cadang (gardan) mobil namun suku cadang (gardan) tersebut tidak ada, selanjutnya Sekira pukul 12.30 terdakwa kembali berjalan dengan tujuan ke Tanah garam dan sesampainya di Simpang SMPN. 5 terjadilah kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengemudi mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA dengan korban korban yang bernama Madilir yang mengemudi Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. BA 2548 PK, Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena terdakwa mengemudi kendaraan mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA dengan kecepatan tinggi atau melebihi dari aturan yang ada sehingga menabrak korban yang datang dari Simpang SMPN. 5. Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa yang mengemudi Mobil Toyota Avanza No.Pol. BA 1898 BA tidak ada berhenti atau lari menuju arah Padang dan sesampainya di Selayo terdakwa disuruh berhenti sama warga sekitar yang mengejar mobil terdakwa namun terdakwa tidak berhenti, sesampainya di Koto Baru tepatnya setelah Pom Bensin Koto Baru terdakwa menitipkan mobil terdakwa ke sebuah gang yang ada didaerah koto baru tersebut, setelah itu terdakwa melarikan diri menuju sebuah Rumah kontrakan terdakwa di daerah Saok laweh, setelah itu sekira pukul 14.30 Wib terdakwa naik Bus bermerek tampalo lalu turun di Tanjung Lolo rumah istri terdakwa. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut korban dibawa kerumah sakit M.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natsir solok dan selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. M.Djamil Padang di Padang untuk mendapatkan perawatan namun dalam proses perawatan Korban akhirnya meninggal dunia.

➤ Bahwa akibat tabrakan tersebut korban yang bernama Madilir mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kanan, punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri, patah tulang pada klavikula kanan, tiga tiga dan empat kanan, tulang hasta kanan, tulang paha kiri, serta perdarahan pada jaringan otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada area depan telinga dan dagu kiri yang jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah mendapat perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan Medis . Bahwa korban meninggal dalam perawatan sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/V/1/III/2023 tanggal 07 maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Taufik Hidayat MSc, Sp.FM Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. M.Djamil Padang.

➤ Bahwa terdakwa sampai ditangkap oleh Pihak kepolisian terdakwa tidak ada melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa dan korban kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pepri Jetisna Panggilan Senti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi selaku istri dan ahli waris dari Almarhum Madilir;
  - Bahwa suami saksi yang bernama Madilir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK berhadapan dengan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam yang dikendarai Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
  - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami suami saksi berdasarkan informasi dari orang pasar, karena waktu itu suami saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumah ke pasar dan setelah itu kembali ke rumah kemudian kembali ke pasar;

- Bahwa waktu kejadian suami saksi hanya seorang diri;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi mengalami patah tulang pada bahu tangan sebelah kanan, patah tulang pada kaki sebelah kiri, retak tulang pada kepala bagian belakang dan mengalami pendarahan sehingga suami saksi dirawat di RSUD M. Natsir Solok kemudian dirujuk ke RS M. Djamil Padang dan setelah dirawat sekira 3 (tiga) hari di RS M. Djamil tersebut suami saksi meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.35 WIB;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan dari dokter penyebab meninggal dunianya suami saksi dikarenakan adanya pendarahan pada kepala suami saksi;
  - Bahwa sekira 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan yang menimpa suami saksi tersebut, istri Terdakwa datang meminta maaf atas kecelakaan tersebut kepada saksi;
  - Bahwa saksi sudah memberi maaf atas terjadinya kecelakaan antara suami saksi dan Terdakwa dan saksi sudah mengikhhlaskan meninggal dunianya suami saksi;
  - Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga saksi dengan membantu biaya mengaji 100 (seratus) harian meninggalnya suami saksi dan pada saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa akibat kecelakaan yang dialami suami saksi, sepeda motor yang dikendarai suami saksi mengalami kerusakan karena ada bagian skop yang patah sehingga membutuhkan perbaikan dan terhadap hal tersebut keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan perbaikan sepeda motor sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa diantara saksi dan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian sesuai surat perdamaian tertanggal 5 Juni 2023;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Rizanur Asri Panggilan Riza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK dan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam;
- Bahwa saksi pada saat kecelakaan terjadi sedang berada di bengkel yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, lalu saksi mendengar ada suara benturan yang sangat keras, saksi melihat ada korban yang mengalami kecelakaan tergeletak di jalan raya tidak ada yang mengangkat dan pada saat itu korban banyak mengeluarkan darah, lalu korban dibawa oleh sekira 4 (empat) orang ke rumah sakit;
- Bahwa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA datang dari arah Simpang Rumbio ke KTK sedangkan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK datang dari arah SMP 5 KTK ke Simpang Rumbio;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat dari ruko NC Mart, pada saat kejadian, keadaan jalan sepi sehingga terdengar suara benturan sangat keras, pada saat itu korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega hendak menyeberang tetapi di persimpangan jalan ada mobil yang sedang parkir di sebelah kiri jalan sehingga korban langsung masuk ke tengah jalan tanpa melihat situasi di jalan tersebut dan korban tidak melihat mobil Toyota Avanza lewat;
- Bahwa posisi kecelakaan waktu itu yang saksi lihat dari rekaman CCTV adalah benturan dari garis tengah jalan, yang mana mobil Toyota Avanza dari Simpang Rumbio menuju Padang sedangkan sepeda motor Yamaha Vega dari arah KTK Simpang 5 menuju ke pasar, pada saat itu benturan berada di ujung dari ruko NC Mart;
- Bahwa di jalan tersebut terdapat garis putus-putus hingga ke titik benturan dan di sepanjang jalan tidak ada rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa mobil Toyota Avanza agak ke tengah jalan dalam posisi untuk kencang dan melewati garis putus-putus marka jalan;
- Bahwa jarak titik tabrak sepeda motor Yamaha Vega dengan mobil Toyota Avanza lebih kurang lumayan jauh dan ban mobil sudah ke tengah jalan, mobil berada di jalur mobil dan tidak mengira ada sepeda motor yang lewat;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan sekira 1 (satu) meter kekiri dari as jalan dilihat dari arah Solok-Padang;
- Bahwa persimpangan tidak kelihatan tetapi ada gapura yang agak menjorok ke dalam persimpangan;



- Bahwa jalan lokasi kecelakaan merupakan jalan lintas yang padat penduduk dengan banyak pertokoan;
  - Bahwa pada saat kejadian, korban seorang diri tetapi korban membawa barang dagangan berupa daun salam;
  - Bahwa setelah kecelakaan terjadi, mobil Toyota Avanza langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
  - Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Vega mengalami patah simpang tiganya dan dalam kondisi rusak parah;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka hingga dilarikan ke RSUD M. Natsir dan menurut kabar yang saksi dengar korban meninggal dunia di RS M. Djamil Padang pada tanggal 24 Februari 2023;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Erman Syahrial Panggilan Een dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK dan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk-duduk di tempat jual ban, lalu saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras, saksi melihat korban kecelakaan tetapi pengemudi mobil Toyota Avanza melarikan diri, kemudian saksi berusaha mengejar mobil Toyota Avanza tersebut sampai ke persimpangan Selayo, saksi melihat mobil Toyota Avanza keluar dari simpang Selayo arah ke Padang dengan kecepatan tinggi dan saksi melihat bumper mobil Toyota Avanza tersebut rusak, lalu saksi terus berusaha mengejar mobil Toyota Avanza hingga sampai ke Kantor Camat Kubung saksi meneriaki pengemudi mobil Toyota Avanza tersebut untuk berhenti namun pengemudinya malah mengarahkan mobil kepada saksi sehingga kendaraan saksi hampir kecelakaan dengan mobil tersebut, lalu saksi berhenti dan menghafal plat mobil tersebut guna saksi laporkan ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa kecelakaan terjadi pada saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega hendak menyeberang tetapi di persimpangan jalan ada mobil yang sedang parkir di sebelah kiri jalan sehingga korban langsung masuk ke



tengah jalan tanpa melihat situasi di jalan tersebut dan korban tidak melihat mobil Toyota Avanza lewat;

- Bahwa pada malam hari saksi di datangi kemenakan korban dan mengucapkan terima kasih kepada saksi karena saksi sudah berupaya untuk mengejar Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa di tangkap di daerah Sijunjung berdasarkan informasi dari Lantas sekira 3 (tiga) bulan setelah kejadian;

- Bahwa jarak titik benturan kecelakaan tersebut sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter arah ke Padang dan jarak sepeda motor Yamaha Vega jatuh dari korban sekira 4 (empat) meter;

- Bahwa di jalan terdapat garis putus-putus hingga ke titik benturan dan disepanjang jalan tidak ada rambu-rambu lalu lintas;

- Bahwa persimpangan tidak kelihatan tetapi ada gapura yang agak menjorok ke dalam persimpangan;

- Bahwa jalan lokasi kecelakaan merupakan jalan lintas yang padat penduduk dengan banyak pertokoan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka hingga dilarikan ke RSUD M. Natsir dan menurut kabar yang saksi dengar korban meninggal dunia di RS M. Djamil Padang pada tanggal 24 Februari 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Fanny Gunawan Panggilan Fanny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor;

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang menelfon saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan di lokasi kejadian, kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian dan menemukan satu kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK yang berada di bengkel di dekat lokasi kejadian, lalu saksi mendapatkan informasi dari saksi Erman Syahrial Panggilan Een jika kendaraan lain yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam kabur dan saksi Erman Syahrial Panggilan Een sempat berusaha mengejar mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erman Syahrial Panggilan Een, saksi Erman Syahrial Panggilan Een tidak melihat langsung kecelakaan yang terjadi tetapi saksi Erman Syahrial Panggilan Een mendengar bunyi benturan dan setelah itu pada saat mengecek lokasi kejadian, ditemukan titik tabrak di jalan yaitu 1 (satu) meter ke kiri dari as jalan dilihat dari arah Solok-Padang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (2) poin a menerangkan jalan antar kota terdiri atas jalan nasional yang berupa arteri primer, kolektor primer, jalan tol dan jalan strategis nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (4) pada poin b juga dijelaskan batas kecepatan antar kota paling tinggi yaitu 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan dalam Permenhub tersebut juga diatur pedoman penetapan batas kecepatan yaitu jalur lalu lintas tanpa median dengan batas kecepatan paling tinggi 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kecepatan yang Terdakwa gunakan pada saat mengemudikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam adalah sekira 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) yang mana sudah melampaui batas kecepatan pada jalan antar kota;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ditemukan adanya bekas rem dari mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA yang menunjukkan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi Samsat mobil atas nama Koperasi Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira bulan Mei 2023 di daerah Sijunjung;
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi, korban dibawa ke RSUD M. Natsir Solok kemudian dirujuk ke RS M. Djamil Padang dan meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Denny Anggriawan Panggilan Denny yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setahu ahli jalan yang menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas adalah jalan nasional dan fungsinya yaitu sebagai jalan arteri primer;
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menerangkan bahwa Jalan Nasional adalah jalan yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor



dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota, provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol;

- Bahwa dari hasil survey yang ahli lakukan, jalan lokasi kecelakaan tergolong jalan nasional dengan fungsinya arteri primer, namun di jalan tersebut tidak ada median jalan (pembatas jalan), menurut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Mengatur Proses Penetapan Batas Kecepatan, di jalan arteri primer pada nomor 3 poin a dijelaskan jalur lalu lintas tanpa median dengan batas kecepatan paling tinggi 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Terdakwa mengemudi mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA berangkat dari rumah di Saok Laweh menuju Tanah Garam untuk membeli suku cadang mobil, namun sesampainya di Simpang SMPN 5 terjadilah kecelakaan antara Terdakwa dan korban;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa tidak ada berhenti karena Terdakwa takut dihakimi massa sehingga Terdakwa lari mengemudikan mobil ke arah Padang, sesampainya di Selayo Terdakwa melihat bahwa ada warga yang mengejar mobil Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak berhenti, kemudian sesampainya di Pom Bensin Kotobaru, Terdakwa meninggalkan mobil di tempat tersebut lalu Terdakwa melarikan diri naik bus dan berhenti di rumah Terdakwa di Saok Laweh, setelah itu Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa naik bus kembali menuju rumah istri Terdakwa di Tanjung Lolo;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil bersama orang lain yang bernama Wanda Chandra yang duduk di kursi penumpang;

- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat kecelakaan terjadi sekira 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam);

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Vega saat akan keluar dari simpang tidak melihat dari arah kiri sehingga tidak melihat mobil yang Terdakwa kendarai lewat dan pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut;

- Bahwa mobil bagian kiri depan rusak penyok hingga pintu kiri penumpang sedangkan sepeda motor bagian depannya rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban setelah kecelakaan terjadi dan beberapa hari setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui setelah bertanya kepada tukang ban yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan bahwa korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Silis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan mertua dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk menjelaskan mengenai mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
  - Bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik saksi yang digunakan sehari-hari;
  - Bahwa saksi baru mengetahui jika mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa mobil tersebut BPKBnya masih atas nama Koperasi Karyawan Telkomsel;
  - Bahwa mobil tersebut dijadikan agunan oleh Terdakwa di Adira Finance dan saat ini sudah lunas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Dedek Suhendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
  - Bahwa saksi selaku keluarga Terdakwa datang ke saksi Pepri Jetisna Panggilan Senti selaku keluarga korban untuk mengajukan perdamaian dan pada saat itu saksi memberikan santunan berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga diberikan santunan untuk perbaikan sepeda motor korban sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas hal tersebut di buat kan surat perdamaian tetapi untuk biaya perbaikan sepeda motor hanya disebutkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Surat Perdamaian/Perjanjian tertanggal 5 Juni 2023 antara Pihak Pertama (I) Pepri Jetisna dan Pihak Kedua (II) Yuldreza Kustia mengenai perdamaian atas kejadian laka lalin oleh Zul Nofri mengakibatkan keluarga dari Pihak Pertama (I) meninggal dunia atas nama (almarhum) Madilir;
2. Visum Et Repertum Nomor 02/IPJ/V1/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Taufik Hidayat, M.Sc., dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, yang berkesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang bernama Madilir yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur enam puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kanan, punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri, patah tulang pada klavikula kanan, iga tiga dan empat kanan, tulang hasta kanan, tulang paha kiri, serta pendarahan pada jaringan otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada area depan telinga dan dagu kiri yang jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah mendapat perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan medis;
3. Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 737/IPJ/SKM/SKV/III/2023 tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc., Sp.Fm. dari RSUP Dr. M. Djamil Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK;
3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA;
4. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA datang dari arah Simpang Rumbio ke KTK sedangkan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK datang dari arah SMP 5 KTK ke Simpang Rumbio;
- Bahwa saat itu kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza sekira 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan mobil Terdakwa agak ke tengah jalan dalam posisi untuk kencang dan melewati garis putus-putus marka jalan dan pada saat itu korban mengendarai sepeda motor hendak menyeberang tetapi di persimpangan jalan ada mobil yang sedang parkir di sebelah kiri jalan sehingga korban langsung masuk ke tengah jalan tanpa melihat situasi di jalan tersebut dan korban tidak melihat mobil Terdakwa lewat;
- Bahwa titik tabrak dari kecelakaan sekira 1 (satu) meter kekiri dari as jalan dilihat dari arah Solok-Padang dan Terdakwa mengendarai mobil sudah melewati garis putus-putus marka jalan hingga masuk ke bagian jalan pengendara sepeda motor;
- Bahwa jalan lokasi kecelakaan merupakan jalan lintas yang padat penduduk dengan banyak pertokoan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, jalan lokasi kecelakaan tergolong jalan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah jalan yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota, provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol dan fungsi jalan tersebut sebagai arteri primer, namun di jalan tersebut tidak ada median jalan (pembatas jalan), yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Mengatur Proses Penetapan Batas Kecepatan, di jalan arteri primer pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 3 poin a dijelaskan jalur lalu lintas tanpa median dengan batas kecepatan paling tinggi 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Madilir mengalami luka-luka hingga dilarikan ke RSUD M. Natsir dan korban Madilir meninggal dunia di RS M. Djamil Padang pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 737/IPJ/SKM/SKV/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc., Sp.Fm. dari RSUP Dr. M. Djamil Padang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/IPJ/V1/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Taufik Hidayat, M.Sc., dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, yang berkesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang bernama Madilir yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur enam puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kanan, punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri, patah tulang pada klavikula kanan, iga tiga dan empat kanan, tulang hasta kanan, tulang paha kiri, serta pendarahan pada jaringan otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada area depan telinga dan dagu kiri yang jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah mendapat perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa sempat kabur pada saat setelah kecelakaan terjadi dan sekira bulan Mei 2023 yaitu 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan terjadi Terdakwa ditangkap di daerah Sijunjung;

- Bahwa diantara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik*



1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Zulnofri Panggilan Zul dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H., kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (vide Drs. H.A.K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan *culpa*, tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana, bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, hal 289-290*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (*vide Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hal 25*);

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink yang dimaksud *culpa* kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (*vide Jan Rummelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177*);

Menimbang, bahwa kelalaian atau *culpa* mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (*vide E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 192*);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *Pengemudi* adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yaitu :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1898 BA warna hitam dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK di Jalan Lintas Sumatera KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA datang dari arah Simpang Rumbio ke KTK sedangkan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK datang dari arah SMP 5 KTK ke Simpang Rumbio;

Menimbang, bahwa saat itu kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza sekira 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan mobil Terdakwa agak ke tengah jalan dalam posisi untuk kencang dan melewati garis putus-putus marka jalan dan pada saat itu korban mengendarai sepeda motor hendak menyeberang tetapi di persimpangan jalan ada mobil yang sedang parkir di sebelah kiri jalan sehingga korban langsung masuk ke tengah jalan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa melihat situasi di jalan tersebut dan korban tidak melihat mobil Terdakwa lewat;

Menimbang, bahwa titik tabrak dari kecelakaan sekira 1 (satu) meter kekiri dari as jalan dilihat dari arah Solok-Padang dan Terdakwa mengendarai mobil sudah melewati garis putus-putus marka jalan hingga masuk ke bagian jalan pengendara sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, jalan lokasi kecelakaan tergolong jalan nasional yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah jalan yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan antar ibukota, provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol dan fungsi jalan tersebut sebagai arteri primer, namun di jalan tersebut tidak ada median jalan (pembatas jalan), yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Mengatur Proses Penetapan Batas Kecepatan, di jalan arteri primer pada nomor 3 poin a dijelaskan jalur lalu lintas tanpa median dengan batas kecepatan paling tinggi 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza sekira 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) yang mana jika dihubungkan dengan penjelasan ahli serta paparan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Mengatur Proses Penetapan Batas Kecepatan, terlihat jika kecepatan Terdakwa melebihi aturan yang diperbolehkan yaitu batas kecepatan paling tinggi 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam);

Menimbang, bahwa kecepatan Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza sekira 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) membuat Terdakwa tidak lagi memperhatikan keadaan yang ada di lokasi kecelakaan seperti adanya persimpangan dan kecepatan yang Terdakwa gunakan tersebut membuat Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya sehingga tidak bisa menghindari kecelakaan yang terjadi dan sebagaimana keterangan saksi Fanny Gunawan Panggilan Fanny tidak terlihat adanya upaya dari Terdakwa untuk menghindari kecelakaan karena tidak ada ditemukan bekas rem di lokasi kejadian selain itu Terdakwa sempat kabur pada saat setelah kecelakaan terjadi, hal ini tentunya menunjukkan tidak adanya tanggung jawab dari Terdakwa atas kecelakaan yang terjadi;



Menimbang, bahwa jalan lokasi kecelakaan merupakan jalan lintas yang padat penduduk dengan banyak pertokoan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa memperhatikan kecepatan yang Terdakwa gunakan dalam mengendarai mobil pada saat melintasi lokasi tersebut karena lokasi tersebut tentunya ramai lalu lintas aktivitas masyarakat sehingga ketika Terdakwa menggunakan kecepatan di atas 60 km/jam (enam puluh kilometer perjam) tentunya sangatlah berbahaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke- 2 “mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (vide *R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 248);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, akibat kecelakaan tersebut korban Madilir mengalami luka-luka hingga dilarikan ke RSUD M. Natsir dan korban Madilir meninggal dunia di RS M. Djamil Padang pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 737/IPJ/SKM/SKV/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc., Sp.Fm. dari RSUP Dr. M. Djamil Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 02/IPJ/V1/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Taufik Hidayat, M.Sc., dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, yang berkesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang bernama Madilir yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berumur enam puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala sebelah kanan, punggung jari manis tangan kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, punggung tangan kanan, lutut kanan, lutut kiri, patah tulang pada klavikula kanan, iga tiga dan empat kanan, tulang hasta kanan, tulang paha kiri, serta pendarahan pada jaringan otak dan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada area depan telinga dan dagu kiri yang jenis kekerasan tidak dapat ditentukan karena luka telah mendapat perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan medis;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke- 3 “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, maka pengemudi, pemilik dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, terhadap hal ini diantara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, berdasarkan Surat Perdamaian/Perjanjian tertanggal 5 Juni 2023 antara Pihak Pertama (I) Pepri Jetisna dan Pihak Kedua (II) Yuldreza Kustia mengenai perdamaian atas kejadian laka lalin oleh Zul Nofri mengakibatkan keluarga dari Pihak Pertama (I) meninggal dunia atas nama (almarhum) Madilir;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda, yang mana pada tuntutan pidana menerapkan pidana penjara dan denda, namun menurut Majelis Hakim dengan adanya alternatif yang terlihat dari frasa “dan/atau” maka dapat memilih antara penjara atau denda, ataupun penjara dan denda yang dapat dikenakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim merasa pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah cukup dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik korban Madilir yang merupakan suami saksi Pepri Jetisna Panggilan Senti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pepri Jetisna Panggilan Senti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Silis yang merupakan mertua Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan keluarga korban kehilangan pencari nafkah;
- Terdakwa sempat kabur setelah kecelakaan terjadi tanpa membantu korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulnofri Panggilan Zul** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nomor Polisi BA 2548 PK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pepri Jetisna Panggilan Senti;

- 3) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1898 BA;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Siti Afriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)